



PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat;

melawan

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Mei 2021, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Pyk tanggal 3 Mei 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 08 Juli 2011 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 277/16/VII/2011 tanggal 08 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

Hal 1 dari 11 hal.Put. No.166/Pdt.G/2021/PA.Pyk



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di RT 002 RW 001, Kelurahan Labuah Basilang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri tetapi belum dikaruniai anak, namun ba'da dukhul;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 06 Desember 2017 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat pun telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 tahun 5 bulan;
5. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita serta nafkah terhadap Penggugat, dan Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa sekarang Penggugat tidak mengetahui alamat pasti Tergugat, dan Penggugat ada melampirkan surat keterangan Ghaib dari Kelurahan Labuah Basilang Nomor 473.32/99/SKG-LBS/IV/2021, tanggal 08 April 2021;
7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan

Hal 2 dari 11 hal.Put. No.166/Pdt.G/2021/PA.Pyk



memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil / kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh dengan cara diumumkan melalui Radio Arif sebagaimana relaas panggilan Nomor 166/Pdt.G/2021/PA.Pyk, tanggal 4 Mei 2021 dan 4 Juni 2021, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena nasihat Hakim tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Hal 3 dari 11 hal.Put. No.166/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 277/16/VII/2011 tanggal 08 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P;

B. Saksi

1. saksi, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah sepupu Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua kandung Peggugat di Labuh Basilang Payakumbuh;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa maksud Penggugat menghadap ke persidangan adalah ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kemudian pada tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas sekitar 3 tahun yang lalu, bahkan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan keluarga telah berusaha untuk mencari tahu keberadaan Tergugat melalui keluarga dan teman-temannya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;

Hal 4 dari 11 hal.Put. No.166/Pdt.G/2021/PA.Pyk



2. saksi, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal / membina rumah tangga di rumah orang tua kandung Penggugat di Labuh Basilang Payakumbuh;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa maksud Penggugat menghadap ke persidangan adalah ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kemudian pada tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah dan Tergugat pernah mengatakan tidak mau lagi membina rumah tangga dan mau pulang ke Jawa;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas sekitar 3 tahun yang lalu, bahkan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan keluarga telah berusaha untuk mencari tahu keberadaan Tergugat melalui keluarga dan teman-temannya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat di dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini

Hal 5 dari 11 hal.Put. No.166/Pdt.G/2021/PA.Pyk



maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya yang sah, tanpa memberikan jawaban dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan hukum, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena kediaman Tergugat tidak diketahui, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 19 R. Bg., perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 197 jo Pasal 82 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam posita gugatan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang dibenarkan hukum, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka untuk menghindari terjadinya pembohongan dan

Hal 6 dari 11 hal.Put. No.166/Pdt.G/2021/PA.Pyk



penyelundupan hukum, Majelis Hakim sebelum memutus perkara perlu untuk memeriksa alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti P dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, dinazegelen dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., sehingga berdasarkan bukti P terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah orang-orang yang tidak terlarang menjadi saksi, para saksi telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah dan keterangan para saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, keterangannya berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan saksi pertama dengan kedua saling berkesesuaian maka kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana maksud Pasal 172 dan 17 R.Bg. dan syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga oleh karenanya bukti saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ditarik fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tanggal 06 Desember 2017 yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 5 bulan, Tergugat meninggalkan Penggugat di tempat

Hal 7 dari 11 hal.Put. No.166/Pdt.G/2021/PA.Pyk



kediaman bersama bahkan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

4. Bahwa selama kepargian Tergugat tidak ada komunikasi dan Tergugat juga tidak ada memberikan nafkah wajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MA RI No.379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyebutkan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Penggugat patut pula menjadi pertimbangan Hakim dengan merujuk pendapat ulama dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: *Dan jika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti dan berdasarkan hukum

Hal 8 dari 11 hal.Put. No.166/Pdt.G/2021/PA.Pyk



sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 jo Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan cerai yang diajukan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan dan Hakim telah mempunyai cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 115 dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul perkara ini dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatannya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1443 Hijriyah oleh H. A. Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Zurniati dan Drs. Irmantasir, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut

Hal 9 dari 11 hal.Put. No.166/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Hj. Emmy Zulfa, S.Ag., sebagai Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Zurniati

H. A. Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Panitera,

Hj. Emmy Zulfa, S.Ag.

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran = Rp 30.000,00
 2. Biaya Proses/ATK Perkara = Rp 50.000,00
 3. Biaya Panggilan = Rp210.000,00
 4. PNBP Panggilan Penggugat = Rp 20.000,00
 5. Biaya Redaksi = Rp 10.000,00
 6. Biaya Materai = Rp 10.000,00
- J u m l a h** = Rp330.000,00
(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 10 dari 11 hal.Put. No.166/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 11 hal.Put. No.166/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)